

Selain itu apabila dalam proses pembuatan pangan olahan menggunakan fasilitas bersama ataupun bersinggungan dengan bahan bersumber babi, harus mencantumkan peringatan sebagai berikut:

Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi



## MENGENALI PRODUK MENGANDUNG BABI

Waspada bila menemui tulisan berikut di kemasan produk yang tidak mencantumkan label khusus:

### A. BAHASA KOREA:

- 돼지고기 (Dwaejigogi, daging babi)
- 라드 (ladeu, lemak babi)
- 돼지 고기 젤라틴 (dwaeji gogi jellatin, gelatin babi)
- 돼지 효소 (dwaeji hyoso, enzim babi)
- 돼지 콜라겐 (dwaeji kollagen, kolagenn babi)
- 단백질 돼지 (danbaegjil dwaeji, protein babi)
- 돼지 고기 추출물 (dwaeji gogi chuchulmul, ekstrak babi)

### B. BAHASA CINA: 猪肉 (Zhūrōu, Daging Babi)

### C. BAHASA THAILAND: หมู (MUU, babi)

### D. BAHASA JEPANG: 豚 (Buta, babi)

## DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN BPOM RI

Gedung B Lantai 3, Jalan Percetakan

Negara No.23, Jakarta Pusat

Call Center: 021-4244691 (ext 1057)

Telp/Phone; 081399133050

Fax: 021-4245267

Email: [penilaianpangan@pom.go.id](mailto:penilaianpangan@pom.go.id)

## LAYANAN PENGADUAN BADAN POM

Call center: HaloBPOM: 1500533

SMS: 081-219999533

Instagram: [halobpom1500533](https://www.instagram.com/halobpom1500533)

email: [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

[pengaduanyanblik@pom.go.id](mailto:pengaduanyanblik@pom.go.id)

website: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

[ulpk.pom.go.id](http://ulpk.pom.go.id)



## LABEL PANGAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BABI

MENGANDUNG BABI



DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



## DASAR HUKUM

PERKA BPOM NO 27 TAHUN 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan  
PERKA BPOM NO HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.



## APA YANG TERJADI BILA PELAKU USAHA TIDAK MENCANTUMKAN LABEL YANG SESUAI?

### DASAR



Dalam PERKA BPOM NO 27 TAHUN 2017, PASAL 84 serta PERKA BPOM NO HK.00.05.1.23.3516 , PASAL 7,



Menyatakan akan mengenakan sanksi administratif (dapat dilakukan hingga penarikan izin edar) bahkan sanksi pidana apabila pelaku usaha melanggar peraturan yang telah dicantumkan.

Pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "MENGANDUNG BABI" dan gambar babi berwarna merah dalam kotak berwarna merah di atas dasar putih, seperti contoh berikut:



Penulisan bahan pangan yang berasal dari babi harus diikuti dengan kata "babi". Contoh : "daging babi", "gelatin babi", "lemak babi"

Bahan pangan yang mungkin berasal dari babi antara lain berupa gelatin, enzim, lemak, kolagen, kolostrum, ekstrak darah/marus, hemoglobin terhidrolisat, keratin, ekstrak rambut, plasenta, protein, ekstrak kelenjar timus (thymus extract), hidrolisat timus (thymus hydrolisate), ekstrak usus (stomach extract), bahan penyusun (asam stearat, asam palmitat, gliserol), minyak, ekstrak ginjal, lemak reroti (shortening), pengental, pengemulsi, penstabil, l-sistein, nisin